

Sikap Mahasiswa atas Gagasan Legalisasi Ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara di Kota Padang

Eka Armando Iqbal¹, Erianjoni Erianjoni²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: ekaarmandoiqbal31@gmail.com, erianjonisosiologi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya suatu gagasan yang melegalkan ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) sehingga memicu berbagai respon dan sikap dari banyak pihak salah satunya mahasiswa yang seringkali menjadi sasaran bagi pengedar narkoba untuk menggunakan narkoba jenis ganja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon atau sikap mahasiswa terhadap gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Dengan jumlah informan 15 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data meliputi *uji credibility, transferability, dependability* dan *confirmability*. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa respon mahasiswa terhadap gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN), diantaranya; Menerima, Menolak dan Netral. Sedangkan sikap mahasiswa terhadap gagasan legalisasi ganja oleh LGN, yaitu; (1) Ganja Berguna untuk Bidang (Medis), (2) Dapat Mensejahterakan Petani Lokal, dan (3) Kondisi Topografis Mendukung untuk Menanam Ganja, (4) Meningkatkan Kriminalitas, (5) Haram, dan (6) Merusak Masa Depan.

Kata Kunci: *Lingkar Ganja Nusantara, Mahasiswa, Sikap*

Abstract

This research is motivated by the emergence of an idea that legalizes marijuana by Lingkar Ganja Nusantara (LGN) so that it triggers various responses and attitudes from many parties, one of which is students who are often targets for drug dealers to use marijuana types of drugs. This study aims to analyze student responses or attitudes towards the idea of legalizing marijuana by Lingkar Ganja Nusantara (LGN). The approach used is qualitative with the type of case study research. Research informants were determined by snowball sampling technique. With the number of informants 15 people. Data was collected by means of observation, interviews and document studies. The data validity test includes credibility, transferability, dependability and confirmability tests. Analysis of the data using the interactive analysis model of Miles and Huberman. Based on the results of the research that the researchers did while in the field, the researchers concluded that the student responses to the idea of legalizing marijuana by Lingkar Ganja Nusantara (LGN), include; Accept, Reject and Neutral. Meanwhile, the attitude of students towards the idea of legalizing marijuana by LGN, namely; (1) Cannabis is useful for the (medical) field, (2) can prosper local farmers, and (3) topographical conditions support cannabis cultivation, (4) increase crime, (5) haram, and (6) damage the future.

Keywords: *Attitude, Nusantara Marijuana Circle, Students*



Received: October 11, 2021

Revised: December 23, 2021

Available Online: December 24, 2021

Pendahuluan

Wacana legalisasi ganja menjadi perbincangan dan timbul pro dan kontra, sebagian kalangan ingin melegalkan ganja, dan sebagian menganggap bahwa ganja berbahaya bagi penerus bangsa (Lokollo et al., 2020). Narkotika di Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi *UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961*, mengimplementasikan ke dalam otoritas nasional sebagai perpanjangan tangan. Kondisi ini dibukukan dalam UU RI nomor 8 tahun 1976 yang telah di amandemen sebanyak dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 sebagai bentuk ikut serta Indonesia dalam meratifikasi, dan narkotika di dalam UU RI No.35 tahun 2009 dikategorikan berdasarkan tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya (Lokollo et al., 2020). *UN Single Convention 1961* dikukuhkan dengan adanya program penanganan permasalahan narkotika dan kriminal tingkat internasional yang dijalankan langsung oleh lembaga *United Nations on Drugs and Crime (UNODC)* di Indonesia (Suyatna, 2018). Program yang dijalankan dinamakan dengan *Alternative Development* yang menjelaskan proses hegemon atau penanaman nilai dimulai dengan alternatif pengalihan profesi petani penanam ganja di Aceh ke usaha legal dan produktif.

Langkah diawali *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dengan merilis laporan bahwasanya Indonesia termasuk ke dalam daftar salah satu negara penyuplai ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara. Proses ini adalah bentuk implementasi dari *United Nations on Drugs and Crime* sebagai lembaga internasional dalam menurunkan norma dan mekanisme yang disepakati dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan pribadi masyarakat baik dalam cita rasa, moralitas, dan intelektual masyarakat yang secara tidak langsung menghegemoni masyarakat itu sendiri. Di Provinsi Aceh adalah salah satu contoh dimana ganja ditanam dan dikembangkan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari seperti bumbu masakan (Lokollo et al., 2020). Tindakan ini dilakukan karena proses penanaman ganja tidak membutuhkan kondisi tanah yang subur atau iklim yang stabil yang menyebabkan ganja mudah untuk didapat. Penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan adalah perbuatan yang melanggar UU Narkotika No. 35 tahun 2009 (Isnaini, 2017) karena kebijakan tersebut menggolongkan tanaman ganja kedalam Golongan 1 (satu).

Pembahasan objektif terkait ganja berawal dari munculnya *event* tahunan yang dilaksanakan di Amerika Serikat dan nilai-nilai tahunan ini juga yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia terkait edukasi tentang ganja sehingga melahirkan gerakan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) (Pranata, 2021). LGN merupakan wujud *counter* terhadap norma global yang disepakati di dalam *UN Single Convention 1961* tentang ganja. LGN menolak ide tersebut dengan alasan yang didasari pada tekad dalam melihat sisi positif dari tanaman ganja dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. LGN juga mengemban misi melakukan penelitian terkait tanaman ganja, melakukan edukasi untuk menciptakan kesadaran pada masyarakat dan melakukan advokasi serta audiensi dengan *stakeholder* terkait dalam memperjuangkan terpenuhinya hak asasi manusia yang adil terkait pemanfaatan tanaman ganja. LGN yang lahir dari *event* tahunan *Global Marijuana March* sebagai bentuk ikut serta dalam aksi damai yang di selenggarakan di berbagai negara pada bulan Mei 2010, dengan cara membagikan selebaran berisi informasi objektif terkait ganja di Bundaran HI, Jakarta. Hal ini menjadi fokus LGN untuk memberikan pengetahuan tentang tanaman ganja kepada masyarakat umum, baik mengenai jenis-jenis maupun pemanfaatannya (Narayana, 2011).

Selain pembahasan objektif tentang ganja yang muncul dari masyarakat, pembahasan objektif tentang ganja lainnya juga muncul dari kalangan mahasiswa karena mahasiswa juga

seringkali terperangkap dengan kasus ganja. Sebagaimana informasi yang dihimpus POSMETRO, penangkapan pelaku pengedar ganja berawal dari penyelidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polresta Padang, terkait adanya informasi masyarakat kalau pelaku sering bertransaksi narkoba di dalam kawasan kampus, sehingga membuat resah. Berdasarkan informasi yang dihimpus POSMETRO, sangat jelas terlihat bahwa mahasiswa sebagai sasaran empuk bagi pengedar narkoba jenis ganja, sehingga banyak dari kalangan mahasiswa terperangkap dengan kasus ganja. Dengan banyaknya kalangan mahasiswa yang terperangkap kasus ganja, tentu harus ada solusi dalam menangani persoalan tersebut agar ganja tidak beredar lagi di lingkungan masyarakat terutama mahasiswa. Namun hal ini justru sebaliknya, di Indonesia terdapat sebuah organisasi yang memiliki tujuan melegalkan ganja. Tentu hal ini memberikan pandangan tersendiri bagi mahasiswa terhadap organisasi yang melegalkan ganja tersebut, atau disebut dengan Lingkar Ganja Nusantara.

Hal ini tentu menjadi fenomena tersendiri terhadap gagasan LGN menentukan sikap mahasiswa terhadap kampanye-kampanye yang dilakukan oleh LGN seperti halnya LGN di Provinsi Sumatera barat, Maupun Kota Padang. Kampanye yang dilakukan LGN dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya kampanye melalui media sosial seperti *Instagram*, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti adanya akun-akun *instagram* yang mengkampanyekan legalisasi ganja oleh LGN seperti *lgn_padang*, dan *lgn-sumbar*. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut. Ada 4 (empat) peran penting mahasiswa yang merupakan harapan dari masyarakat yakni peran sebagai *agent of change*, *social control*, *iron stock* dan *moral force*. Peran tersebut tentu saja untuk tidak diartikan sebagai peran berat ataupun disalah artikan yang pada ujungnya masyarakat antipati dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa.

Studi relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Fajriah Intan Purnama (2015). yang berjudul, “*Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia)*”. (Purnama, 2015). Studi relevan selanjutnya dilakukan oleh Putri Arum Lestari (2012) yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Terhadap Akun Lingkar Ganja Nusantara “LGN” dalam Situs Jejaring Sosial Facebook (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa Di Surabaya Terhadap Akun Lingkar Ganja Nusantara “LGN” Dalam Situs Jejaring Sosial Facebook)*”. (Lestari, 2012). Studi relevan selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Shaquille Noorman Indrasena (2018) yang berjudul “*Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia mengenai Ganja*” (Indrasena, 2018).

Berdasarkan studi relevan di atas penelitian ini berbeda dengan studi relevan tersebut, meskipun sama-sama mengangkat tentang Lingkar Ganja Nusantara (LGN) tetapi dalam penelitian ini melihat lebih difokuskan pada sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang. Namun pada kenyataannya kontradiksi ini terjadi akibat dari perbedaan pandangan dalam melihat ganja dari sisi ekonomi, kesehatan dan sosial. Subkultur ini berupaya melakukan perlawanan kepada budaya yang sudah ada dengan menawarkan beberapa alternatif untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Alternatif yang ditawarkan yaitu dengan cara melegalkan ganja karena ganja memiliki manfaat dan dapat dijadikan komoditas industri. Oleh karena sudah tertanam kuatnya konstruksi tentang ganja di masyarakat, LGN menuntut diadakannya riset ganja. LGN mengharapkan setelah diadakannya riset akan terdapat perubahan pandangan mengenai ganja di masyarakat sehingga ganja dapat dipergunakan masyarakat luas. Berdasarkan hal yang telah

diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang*”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan dalam penelitian ini bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam (L.J. Moleong, 2002). Fokus dalam penelitian ini melihat sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan memakai beragam prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (W. Creswell.J, 2016). Tipe studi kasus yang digunakan adalah tipe studi kasus instrinsik, studi kasus instrinsik menekankan pada pemahaman (*Verstehen*) yang mendalam namun tidak dimaksudkan untuk memahami fenomena umum yang bisa di generalisasikan, tapi lebih mementingkan kepentingan intrinsik dan tidak dimaksudkan untuk membentuk teori baru (Idrus, 2009).

Penelitian di laksanakan Kota Padang. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di daerah tersebut, karena daerah tersebut tergolong daerah yang memiliki beberapa universitas yang aktivitas mahasiswanya mendiskusikan gagasan legalisasi ganja yang digagas oleh Lingkar Ganja Nusantar (LGN) dan adanya informan yang sesuai dengan kriteria peneliti yaitu terdapat sikap mahasiswa terhadap gagasan legalisasi ganja yang digagas oleh Lingkar Ganja Nusantara LGN. Sehingga dilakukan peneliti di daerah itu untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang. Informan penelitian dipilih secara (*snowball sampling*), alasan peneliti menggunakan *snowball sampling* adalah ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang ada di Kota Padang. Total informan mencapai 15 (lima belas) orang informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipant observasion*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini peneliti mengamati sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang. Setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu dengan Mahasiswa yang ada di Kota Padang. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Analisis data merupakan suatu penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti mengelompokkan dalam pola atau kategori sedang tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna pada analisa dalam menjelaskan pola atau kategori dalam mencari hubungan antar berbagai konsep (W. Creswell.J, 2016). Reduksi data

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dilapangan. Pengabstrakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membuat rangkuman (menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu) proses penelitian mengenai sikap Mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara. Penyajian data atau *display data* merupakan penyajian data secara sederhana yang dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data ini diperlukan agar tidak meyimpang dari pokok permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengumpulkan data-data hasil wawancara dan observasi mengenai sikap Mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Lingkar Ganja Nusantara.

Hasil dan Pembahasan

Respon Mahasiswa Terhadap Legalisasi Ganja Nusantara

Di Indonesia, terdapat sebuah organisasi yang memiliki tujuan melegalkan ganja dan melakukan penelitian terhadap pemanfaatannya, yaitu LGN (Lingkar Ganja Nusantara). LGN resmi berdiri pada Juni 2010. Ide legalisasi ganja muncul 3 dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. Diskusi ini kemudian berlanjut ketika salah seorang dari pendiri LGN tersebut membuat grup *Facebook* yang diberi nama DLG (Dukung Legalisasi Ganja). Tanpa disadari, jumlah pendukung DLG mencapai angka 11.000 pada tahun 2009. Di tahun itu pula DLG berkumpul untuk pertama kali, yang diinisiasi oleh salah seorang aktivis NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Dari sinilah LGN bermula dan mulai menggerakkan ide legalisasi ganja di Indonesia. Pada bulan Mei 2010, LGN memutuskan untuk mengambil bagian dalam merayakan *event* tahunan dunia *Global Marijuana March*, yang pada tahun 2009 dilaksanakan di beberapa kota di dunia seperti Toronto, Philadelphia, Cleveland, Seattle dan Phoenix. Para anggota LGN melakukan aksi damai dengan membagikan selebaran yang berisi informasi objektif terkait pohon ganja di sekitar bundaran HI, Jakarta. Pada waktu itu jumlah anggota yang ikut hanya 30 orang. Para anggota LGN tetap menggelar spanduk bertuliskan legalisasi ganja, keluarkan ganja dari golongan narkotika, serta melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan tanaman ganja. Namun gagasan untuk melegalkan ganja oleh LGN ini memicu respon dari banyak kalangan, salah satunya respon dikalangan mahasiswa. Karena mahasiswa rentan mudah terpengaruh dalam penggunaan ganja sehingga seringkali menjadi sasaran bagi pengedar narkoba untuk menawarkan narkoba jenis ganja kepada mahasiswa. Adapun respon yang ditunjukkan oleh mahasiswa pada gagasan dalam melegalkan ganja oleh LGN, sebagai berikut:

Menerima, kegiatan yang telah dilakukan LGN terkait upaya legalisasi, edukasi dan deiskriminalisasi. Melihat kenyataan bahwa di Kota Padang keberadaan mahasiswa sebagai kaum intelektual senantiasa melakukan aktivitas sosial dengan berdiskusi terkait gagasan legalisasi ganja oleh LGN, dan mahasiswa di hadapkan dengan pemberian respon atas gagasan LGN tersebut. Salah satunya respon mahasiswa tersebut adalah menerima organisasi LGN untuk dilegalkan di Indonesia yang artinya sebuah individu atau kelompok yang setuju pada suatu pendapat atau gagasan. *Menolak*, selain respon menerima juga terdapat respon menolak dari mahasiswa dengan dilegalkannya ganja di Indonesia oleh organisasi LGN yang artinya sebuah individu atau kelompok yang menolak pada suatu pendapat atau gagasan. *Netral*, selain respon menerima dan menolak juga terdapat respon netral dari mahasiswa dengan dilegalkannya ganja di Indonesia oleh organisasi LGN yang artinya sebuah individu atau kelompok tidak menerima ataupun menolak pada suatu pendapat atau gagasan.

Sikap Mahasiswa Terhadap Legalisasi Ganja Nusantara

Ganja Berguna untuk Kegiatan Medis

Secara medis, komposisi kimia yang terkandung dalam ganja adalah *cannabinol*. *Cannabinol* atau THC yang terdiri dari Delta -9- THC dan Delta -8- THC. Delta -9- THC sendiri, mempengaruhi pola pikir manusia melalui cara melihat sesuatu, mendengar, dan mempengaruhi suasana hati pemakainya. Selain Delta -9- THC, ada 61 unsur kimia lainnya yang beracun. Bahkan setelah ganja dibakar, sisa pembakaran masih mengandung bahan-bahan racun yang sangat kuat. Unsur-unsur kimia yang terdapat di dalam ganja tidak hanya negatif bagi pertumbuhan otak dan fisik semata. Delta -9- THC diyakini para ilmuan medis juga mampu mengobati berbagai macam penyakit.

Berdasarkan wawancara dengan (AF) mahasiswa UNP mengungkapkan bahwa:
“... Sebenarnya mengkonsumsi ganja itu tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan. Kalau mengkonsumsi sewajarnya justru bisa untuk dijadikan sebagai obat tumor, kanker, disentri dan diare juga bisa. Cuma kalau terlalu berlebihan akan merusak badan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat dijadikan sebagai obat-obatan dari segala macam jenis penyakit seperti daun dan biji, untuk membantu penyembuhan penyakit tumor dan kanker. Akar dan batangnya, bisa dibuat menjadi jamu yang mampu menyembuhkan penyakit kejang perut, disentri, asma, luka bakar, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dari bagian tanaman ini.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Sikap yang ditunjukkan mahasiswa merupakan bentuk niat untuk berperilaku sebagai akibat adanya manfaat ganja untuk dijadikan sebagai bahan obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Dalam hal ini yang mendorong mahasiswa untuk memiliki niat yang positif dalam menyikapi gagasan LGN tersebut. Sikap yang ditunjukkan mahasiswa ini adalah sebagai bentuk dari komponen sikap afektif yang memiliki konotasi suka terhadap gagasan dalam melegalkan ganja.

Mensejahterakan Petani Lokal

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara individual yang dapat dilihat dari perilaku yang tampak dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal I ayat (3) menyatakan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan atau peternakan. Secara mendasar petani berhak menikmati kebebasan sipil politik dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan yang hanya bisa dicapai jika terciptanya keadaan yang setiap orang bisa menikmati hak-hak sipil politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi gagasan untuk melegalkan tanaman ganja layak dipertimbangkan lagi karena dapat berkontribusi mengangkat ekonomi petani lokal dengan mempergunakan ganja tersebut untuk obat-obatan bukan untuk mabuk-mabukan. Petani lokal akan sejahtera jika ganja dilegalkan karena harga ganja tergolong cukup fantastis, dari biji ganja kering seberat 0,5 gram saja mencapai harga Rp 150.000 pada tahun 2018.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh (PS) mahasiswa UPI YPTK, menyatakan bahwa:

“... Iya tidak usah terlalu digunakan terlalu berlebihan, kalau berlebihan tentu iya jadi masalah. Coba digunakan sekedar nya saja kan, seperti hanya sebagai sayur mayur ketika makan. Kalau gitu kan juga laku keras tanaman ganja dan petani di

kampung kita juga yang berduit. Masa iya pejabat dan pegawai saja yang berduit sekali-kali berikan lah kesempatan untuk berduit banyak sama rakyat perekonomian kebawah kan”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat mensejahterakan kehidupan petani lokal dalam segi perekonomian kalau dimanfaatkan secara tidak berlebihan. Harga tanaman ganja tergolong cukup fantastis sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani lokal. Gagasan untuk melegalkan ganja perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, karena dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan perekonomian merata tidak hanya pegawai ataupun pejabat saja yang memiliki ekonomi yang luar biasa tetapi petani sebagai rakyat dengan perekonomian rendah juga harus ikut merasakannya.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Mahasiswa menyikapi secara positif gagasan LGN karena ganja menurut mahasiswa dapat mensejahterakan petani lokal. Dalam hal ini mahasiswa juga menunjukkan komponen afektif dalam bentuk konotasi suka dengan dilegalkannya ganja di Indonesia. Sikap yang ditimbulkan mahasiswa muncul tidak begitu saja tetapi ditentukan oleh keadaan dari pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa yang ternyata menurutnya banyak terdapat manfaat ganja untuk kehidupan masyarakat terutama petani lokal. Selain itu sikap mahasiswa jika dilegalkan ganja atas dasar pertimbangan mengingat situasi pada saat ini masih banyak terdapat kesulitan perekonomian yang dihadapi masyarakat terutama petani, jadi apabila ganja dilegalkan tentu akan sangat berdampak baik pada petani untuk masa yang akan datang.

Kondisi Topografis Mendukung untuk Menanam Ganja

Sebagai wilayah yang subur ibaratkan tongkat batu jadi tanaman. Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah. Pertanian dan perkebunan yang subur, sehingga apapun yang ditanam akan tumbuh subur termasuk tanaman ganja. Aceh merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki kondisi tanah yang cukup subur dan terletak di jalur khatulistiwa, Aceh juga memiliki faktor keistimewaan lain sebagai tempat tumbuhnya ganja. Salah satu keistimewaan itu adalah pancaran sinar matahari pagi hingga siang hari yang cukup baik mampu mendorong pertumbuhan ganja dengan baik. Menurut BNN tingkat pertumbuhan ganja di Aceh selama ini memang begitu luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebagai juara pertama sebagai wilayah pertumbuhan aktif. Prestasi pertumbuhan ganja di Aceh melebihi Sumatera Utara yang juga memiliki ratusan hektar ladang ganja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (FIS) mahasiswa UNP mengungkapkan bahwa:

“... Iya jelas Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, apapun yang ditanam pasti tumbuh subur. Ibaratkan ubi yang proses penanamannya sangat mudah kadang hanya diletakkan saja ditanah tetap saja bisa tumbuh subur, apalagi tanaman ganja yang memang disengaja ditanam dengan prosedur yang bagus tentu dapat tumbuh dengan subur”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat tumbuh subur di Indonesia karena kondisi geografisnya sangat mendukung. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apapun yang ditanam pasti tumbuh subur karena Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu panas dan hujan. Jadi setelah panas diiringi hujan tanah akan menjadi lebih bagus sebagai contoh Aceh yang memiliki lahan ganja berhektar-hektar tumbuh dengan sangat bagus, ini karena pagi sampai siang hari selalu mendapatkan sinar matahari.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Sikap yang ditunjukkan mahasiswa merupakan bentuk sikap afektif dengan konotasi suka. Sikap mahasiswa ini muncul berdasarkan pengalaman yang dimiliki terkait manfaat atau fungsi ganja merupakan kebutuhan yang memuaskan jika ditanam di Indonesia yang memiliki tanah subur dan setiap tanaman yang ditanam pasti tumbuh dengan bagus.

Meningkatkan Kriminalitas

Ganja dapat menyebabkan seseorang berbuat kriminal. Oleh karena itu, Indonesia menganggap ilegal dan tentu sangat berbahaya. Ganja dapat meningkatkan kriminalitas karena ganja dapat membuat orang ketergantungan dan bagi orang yang tidak punya uang untuk membeli ganja tentu akan berusaha untuk melakukan segala cara guna mendapatkan ganja. Maka hal inilah faktor penyebab yang mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminalitas demi mendapatkan ganja. *Haram*, setiap benda yang membawa kerusakan pada akal hukumnya haram. Dalam konteks ini, ulama cenderung sepakat mengharamkan ganja. Ganja dipandang masuk sebagai benda yang dapat memabukkan dan menghilangkan rasa dan kecerdasan akal. Dalam kitab “Subul Al-Salam”, Al-San’ani menyatakan bahwa setiap sesuatu yang memabukkan itu diharamkan, meskipun benda yang dimaksud tidak diminum sebagaimana halnya khamar. Ketetapan haramnya ganja merupakan hasil analogi dengan khamar.

Berdasarkan wawancara dengan (HS) mahasiswa UNP mengungkapkan bahwa:

“... Tidak akan pernah bisa ganja itu dilegalkan di Indonesia ini, sudah dilegalkan pasti banyak digunakan oleh orang-orang untuk hal yang tidak baik. Nanti pasti digunakan untuk kesenangan habis itu kecanduan tapi tidak ada duit untuk membeli ujung-ujungnya mencuri”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat meningkatkan angka kriminalitas karena pengguna yang sudah kecanduan dan tidak memiliki uang untuk membeli ganja dan menghalalkan segala cara agar keinginannya untuk membeli ganja terpenuhi dan pada akhirnya memilih untuk mencuri bahkan berkelahi sampai membunuh. Jadi menurut mahasiswa dengan dilegalkannya ganja di Indonesia akan memberikan peluang untuk meningkatkan angka kriminalitas.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Sikap mahasiswa terhadap gagasan dalam melegalkan ganja termasuk dalam komponen afektif dengan konotasi ketidak sukaan. Sikap ini muncul dari pengalaman mahasiswa dimana sejauh ini yang namanya ganja itu dapat meningkatkan kriminalitas dan sudah terjadi banyak kasus kalau pecandu obat-obatan terlarang melakukan pencurian bahkan pembunuhan.

Merusak Masa Depan

Penggunaan narkoba jenis ganja dapat menyerang siapa saja baik tua maupun muda. Ganja dapat merusak mental dan kesehatan fisik para penggunanya, ganja juga dapat merusak sistem saraf dan beberapa organ tubuh manusia. Orang yang sudah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba terutama jenis ganja akan terus menggunakannya karena hal ini akan membuat pengguna merasa kecanduan. Pecandu narkoba akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkannya bahkan sampai melakukan tindakan kriminalitas. Di Indonesia narkoba bisa menyebar luas secara mudah, karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh semua masyarakat, baik orang tua maupun pihak-pihak yang berwajib. Para remaja mudah tergoda menggunakan narkoba karena pergaulan yang disekitarnya, tanpa mengetahui latar belakang teman pergaulannya. Para pengguna narkoba

mempunyai semboyan “jika saya hitam, kamu juga harus hitam”, yang artinya para pengguna narkoba yang telah frustrasi mengajak teman-temannya untuk mengonsumsi narkoba bersama-sama. Seperti itulah penyebaran pengguna narkoba berkembang biak secara mudah. Kondisi ini dapat membahayakan generasi muda Indonesia karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membangun negeri ini di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (HS) mahasiswa UNP mengungkapkan bahwa: “... Coba lah dipikirkan kalau kecanduan itu susah untuk berobatnya. Alhasil badan sudah kurus, pikiran kosong, setelah itu sia-sia jadinya masa depan lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat merusak masa depan seseorang karena kecanduan akan penggunaan narkoba yang terlalu berlebihan sehingga membuat pelaku mendapatkan hukuman penjara dan berstatus narapidana. Setelah bebas sulit mendapatkan pekerjaan karena riwayatnya sebagai mantan narapidana dan pada akhirnya menjadi pengangguran dengan penyakit yang diderita akibat kecanduan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Sikap yang ditunjukkan mahasiswa termasuk kedalam komponen afektif dengan konotasi ketidak sukaan karena dengan dilegalkannya ganja di Indonesia akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi pengguna yang berujung menjadi pecandu dan pada akhirnya dapat menghancurkan masa depan dari pengguna obat terlarang tersebut.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat respon mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Legalisasi Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang yaitu respon Menerima, Menolak, dan Netral. Selain respon dari mahasiswa juga menyikapi gagasan legalisasi ganja oleh Legalisasi Ganja Nusantara (LGN) bahwa ganja berguna untuk kegiatan medis, dapat mensejahterkan petani lokal, kondisi topografis mendukung untuk menanam ganja, meningkatkan kriminalitas, haram, dan merusak masa depan.

Penelitian tentang sikap mahasiswa atas gagasan legalisasi ganja oleh Legalisasi Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang dapat dianalisis dengan menggunakan teori Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*, respon menerima, menolak, dan netral mahasiswa terhadap dilegalkannya ganja oleh organisasi LGN di Kota Padang menyangkut komponen sikap afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka.

Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions*. Hasil temuan peneliti terkait ganja berguna untuk kegiatan medis, dapat mensejahterkan petani lokal, dan kondisi topografis mendukung untuk menanam ganja merupakan sikap yang ditunjukkan mahasiswa berasal dari niat untuk berperilaku Dalam hal ini yang mendorong mahasiswa untuk memiliki niat yang positif dalam menyikapi gagasan LGN tersebut. Sikap yang ditunjukkan mahasiswa ini adalah sebagai bentuk dari komponen sikap afektif yang memiliki konotasi suka terhadap gagasan dalam melegalkan ganja.

Sedangkan sikap mahasiswa yang menunjukkan bahwa gagasan legalisasi ganja oleh Legalisasi Ganja Nusantara (LGN) di Kota Padang itu meningkatkan kriminalitas, haram, dan merusak masa depan. Berdasarkan analisis dari teori Fishbein dan Ajzen tentang *Theory of Reasoned Actions* sikap mahasiswa tersebut termasuk kedalam komponen afektif dengan konotasi ketidak sukaan karena dengan dilegalkannya ganja di Indonesia akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi pengguna yang berujung menjadi pecandu dan pada

akhirnya dapat meningkatkan kriminalitas, dan menghancurkan masa depan dari pengguna obat terlarang tersebut.

Kesimpulan

Sikap berfungsi sebagai pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, dan ungkapan nilai. Pemahaman berfungsi membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru, sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau sebagai fungsi kebutuhan yang memuaskan, sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya, dan akhirnya sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi untuk mencapai kepuasan. Temuan lapangan menunjukkan bagaimana sikap dan respon mahasiswa terhadap suatu gagasan dalam melegalkan ganja oleh Legalisasi Ganja Nusantara di Kota Padang. respon yang ditunjukkan mahasiswa, yaitu menolak, menerima dan netral. Sedangkan mahasiswa Kota Padang menyikapi organisasi LGN, yaitu; Ganja berguna untuk kegiatan medis, Mensejahterakan kehidupan petani lokal, Kondisi Topografis mendukung untuk menanam ganja, Meningkatkan kriminalitas, Haram, dan Merusak masa depan.

Daftar Pustaka

- Idrus, M. (2009). *metode penelitian ilmu sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indrasena, S. N. M. (2018). *Upaya Lingkar Ganja dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia Mengenai Ganja*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Independent*, 5(2), 46. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>
- L.J. Moleong. (2002). *metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Lestari, A. P. (2012). *Persepsi Mahasiswa di Surabaya Terhadap Akun Lingkar Ganja Nusantara "LGN" dalam Situs Jejaring Sosial Facebook (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa di Surabaya Terhadap Akun Lingkar Ganja Nusantara "LGN" dalam Situs Jejaring Sosial Facevook)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Lokollo, L., Salamor, B. Y., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika dalam Legalisasi Penggunaan Ganja sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, v(2), 1–20.
- Narayana, D. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: PT Gramedia Nusantara.
- Pranata, A. I. (2021). Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 9(2), 1–14.
- Purnama, F. I. (2015). Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia) Fajriah. In *Repository UNJ*. Universitas Negeri Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>
- W. Creswell.J. (2016). *research design, pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.